

POKJA LPJ PENGGUNAAN ANGGARAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR 105/KU.06-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2019

ABTRAK : Bahwa untuk menyusun, menyampaikan laporan realisasi anggaran dalam SINOMIKA, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU, serta lembaga terkait, perlu dibentuk kelompok kerja laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan Pokja Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ini adalah:

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 1306).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 105/KU.06-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang:

Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019; Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah a.) Pengarah 1. Memberikan arahan, 2. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran, 3.) Melakukan koordinasi dengan anggota. b.) Penanggungjawab 1. Membantu tugas pengarah dalam memberikan bimbingan dan arahan, 2. Mengkoordinasikan kelompok kerja dalam pencapaian sasaran, 3. Melakukan pengawasan terhadap penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, 4. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, 5. Bertanggungjawab kepada Pengarah. c.) Ketua 1. Menyusun program kerja bersama-sama dengan anggota, 2. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota, 3. Melakukan supervisi dan monitoring atas laporan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, 4. Memeriksa dan menandatangani penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, 5. Bertanggungjawab kepada Penanggungjawab. d.) Wakil Ketua, membantu ketua dalam melaksanakan tugas penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. e) Sekretaris 1. Membantu kelancaran tugas kelompok kerja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif, 2. Menyusun dan melaporkan hasil penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, 3. Menyimpan dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 4.) Bertanggungjawab kepada Ketua. f.) Anggota 1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, 2. Memfasilitasi setiap penyusunan laporan penggunaan anggaran, 3. Membantu menyiapkan bahan dokumen yang diperlukan dalam setiap laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, 4. Bertanggungjawab kepada Ketua.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Januari 2019.